

EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA DAERAH OTONOM

Sri Warjiyati

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya
warjiyatisri@gmail.com*

ABSTRACT

In addition to the current positive law or written law or product legislation there is also an unwritten law which is a living law. The law which grows, develops, and is maintained in a society is better known as Customary law. Customary law as a law born from the personality of the Indonesian nation is clearly very important for the Indonesian people. Customary law is an expression or statement of human thoughts and feelings about the just and unjust growing in society. Until now the Indonesian people in autonomous regions tend to respect the customary laws that apply in their area, for example are the nagari law in Minangkabau, the nagari law in Aceh, the Fondrako law (customary law and customary procedures) in the Nias Islands North Sumatra. Local people choose not to violate the customary law because of severe sanctions and are reluctant to the deal with traditional institutions or communities so that customary law is respected by people in autonomous regions like this. Other problems that often arise in the community, usually, are related to land disputes, inheritance, etc., for example the land dispute that occurred in 2017 in the Segene Balik village, Kute

Panang Subdistrict, Central Aceh, which was able to be resolved by the customary justice. This shows how the existence of customary law in resolving conflicts in autonomous regions currently has a very important role. Given that it is not always written law in the form of legislation, the customary law can always follow the development of the society. Another important role, customary law as a law that lives, grows and develops in the community, is the main source of the formulation of legislation.

Keywords: *Existence of Customary Law, Autonomous Region, Conflict*

Pendahuluan

Dalam proses perkembangan peradaban, suatu bangsa memiliki adat kebiasaan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan adat tersebut merupakan unsur yang terpenting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri bangsa yang bersangkutan. Perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan modern ternyata tidak bisa begitu saja menghapuskan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Di sisi lain proses kemajuan zaman mempengaruhi adat kebiasaan mempunyai dampak adat kebiasaan sehingga harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan zaman agar adat kebiasaan itu tetap eksis di tengah kemajuan zaman. Dalam hukum di Indonesia selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum penguasa yaitu berupa peraturan perundang-undangan, banyak pula hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang

tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan hukum Adat.

Penyelesaian sengketa dengan menerapkan hukum adat dirasa lebih menunjukkan keadilan dan lebih mempunyai kekuatan nilai jika dibandingkan dengan hukum nasional yang cenderung bersifat diskriminan. Hal ini disebabkan hukum adat menjadi kesepakatan bersama dari masyarakat setempat yang telah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan individu, masyarakat, maupun pihak yang bertikai. Bagi masyarakat di masing-masing daerah yang masih berpegang pada aturan-aturan adat, konflik yang muncul tidak selamanya dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan prinsip keseragaman yang menganggap bahwa masyarakat yang satu sama dengan masyarakat yang lain.

Hukum adat sebagai hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sudah jelas sangat penting bagi bangsa Indonesia, selain penting hukum adat sebagai pembentukan hukum nasional juga hukum adat bermanfaat untuk memahami budaya hukum Indonesia, sehingga sebagai alat untuk menyelesaikan konflik hukum adat seperti hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia harus dipertahankan karena hukum adat merupakan ekspresi atau pernyataan dari pikiran serta perasaan manusia tentang adil dan tidak adil yang tumbuh dalam masyarakat sebagai wujud konkret dari hukum adat adalah yang menentukan mana yang adil dan tidak adil. Mengingat pentingnya maka perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana eksistensi hukum adat lebih lanjut tentang Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelesaian Konflik pada Daerah Otonom.

Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba mengangkat mengenai konflik yang terjadi pada daerah otonomi dan

menggunakan hukum adat sebagai alat untuk menyelesaikan konflik pada masyarakat di daerah otonom. Pembahasan akan dibatasi dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana fungsi hukum adat dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi di antara masyarakat pada daerah otonom? (2) Bagaimana eksistensi hukum adat sebagai masukan pembentukan hukum nasional sebagai upaya menegakkan *restoratif justice* pada masyarakat pada daerah otonom?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Philipus M. Hadjon, lebih menyebutkan istilah “pengkajian ilmu hukum” dari penggunaan istilah bahasa Belanda *de beoefening van de rechtswetenschap* atau *het bedrijven van derechswetenschap* dari pada penelitian hukum (*legal research*), sehingga pendekatan perundang-undangan dengan objek penelitian menggunakan berbagai macam peraturan hukum sangat dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Peraturan hukum tersebutlah menjadi titik fokus objek dan tema utama dalam penelitian ini.¹ Seperti halnya oleh Philipus M. Hadjon mengambil pendapat Irving M. Copy Carl Cohen menyebutkan bahwa ketika logika digunakan dalam bidang hukum, haruslah memperhatikan tiga perbedaan pokok mengenai hakikat (*the nature of laws*), sumber-sumber hukum (*resources of laws*) serta jenis-jenis hukum (*the kinds of laws*).²

Selanjutnya digunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konsep dalam merumuskan suatu

¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), h. 302.

²Irving M. Copy Carl Cohen, dalam Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 23.

penelitian. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian tersebut lebih memfokuskan berbagai bahan hukum primer dan sekunder, termasuk menemukan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan maupun daftar pustaka yang berkaitan dengan eksistensi hukum adat sebagai dalam penyelesaian konflik pada daerah otonom sebagai titik fokusnya. Kemudian hasil penelitian yang didapatkan terkait dengan pokok permasalahan yang disusun secara sistematis. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa dalam setiap pengumpulan bahan hukum, diselesaikan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis khusus mengenai undang-undang yang telah diatur mendasar pada peraturan perundang-undang yang ada menjadi sumber penelitian. Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapat bahwa dalam sebagai pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini, diselesaikan dengan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Studi kepustakaan sistematis khusus untuk undang-undang yang diatur berdasarkan sumber yang berupa himpunan peraturan perundang-undangan yang ada.³

Fungsi Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik di Daerah Otonom

Di dalam berbagai daerah di Indonesia kata adat itu dipakai dengan istilah atau nama lain, yang pada hakekatnya menunjukkan pengertian kata adat tersebut. Sebagai contoh di Gayo misalnya, istilah ini dipakai istilah "adat", di Jawa Tengah dan Jawa Timur dipakai istilah 'ngadat', di Minangkabau dipakai istilah 'lembaga' atau 'adat lembaga', di Minahasa dan Maluku

³Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Majalah Yuridika, No. 6 Tahun IX, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1997), h. 14.

dipakai istilah 'adat kebiasaan' dan Batak karo dipakai istilah 'basa' atau 'bicara'.⁴

Membahas tentang adat dan hukum adat pada dasarnya adalah membahaskan tentang hakekat, sifat-sifat dasar serta fungsi dari hukum adat itu sendiri. Di kalangan para ahli antropologi yang banyak menaruh perhatian terhadap masalah ini ada berbagai pendapat.

Sebagaimana pendapat R. Soepomo dalam bukunya berjudul *Bab-Bab tentang Hukum Adat* mengemukakan pendapatnya tentang hukum bahwa hukum adat adalah hukum *nonstotutoir* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri".⁵

Dalam melihat hukum adat sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum adat berperan sebagai salah satu bentuk alat pengendali sosial. Kontrol sosial menggambarkan aspek normatif kehidupan sosial. Selain itu, kontrol sosial juga dapat dinyatakan sebagai pemberi istilah tingkah laku yang tidak sesuai atau menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai tuntutan, pemberian ganti rugi, dan larangan.⁶

⁴Iman Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat, Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Library, 1975), h. 2.

⁵Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (t.t.: t.p., 1989), h. 33.

⁶Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 35.

Diantara peran hukum adat sebagai alat kontrol sosial dapat berlaku dan berjalan dengan maksimal bila terdapat hal-hal yang mendukungnya. Implementasi fungsi ini sangat berkaitan dengan materi hukum yang jelas dan baik. Selain itu subjek yang akan megaktualisasikan hukum ini tidak kalah penting peranannya dalam implementasi hukum sebagai alat kontrak sosial.

Suatu peraturan atau hukum belum tentu dapat diaktualisasikan dan berjalan dengan baik dan maksimal apabila tidak ada pula dukungan yang maksimal oleh aparat pelaksana terhadap pelaksanaan hukum. Hal semacam inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Aparat pelaksana hukum sepertinya dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang sepatutnya tidak menjadi faktor penentu, seperti materi, kekuasaan, kolusi serta pamrih. Dengan melihat keadaan ini citra penegak hukum masih rawan.⁷

Selain fungsi hukum adat sebagai sosial kontrol, terdapat pula fungsi hukum adat sebagai sosial engineering. Fungsi Hukum adat sebagai *a tool of engineering* ini, juga tidak jarang disebut sebagai rekayasa sosial yang pada fungsinya merupakan fungsi hukum yang dapat merubah dan di arahkan pada aturan-aturan tertentu dalam suatu masyarakat. Di dalam menyeleraskan diri dengan perubahan itulah fungsi hukum adat sebagai *a tool of engineering*, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama, atau dengan kata lain sebagai perekayasa sosial baik dalam arti mengokohkan suatu adat atau kebiasaan menjadi sesuatu yang

⁷Ali Aspandi, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang Penuh Ketidak Pastian*, (Surabaya: LeKSHI, t.th.)

lebih ditaati dan lebih diyakini, maupun dalam wujud perkembangan lainnya.⁸

Sejalan dengan ini menurut pendapat Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa "Hukum sebagai sarana rekayasa sosial, inovasi, *social engineering*, menurut Satjipto Rahardjo, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya".⁹

Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial yang semakin penting dalam era pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan.

Mengenai otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 1 angka 6 UU No.23 Tahun 2014 di sebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 12 UU No.23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan

⁸Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 79.

⁹Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 39.

mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berlakunya otonomi dan asas desentralisasi pada sebagian daerah atau wilayah di Indonesia agaknya sudah memberikan banyak harapan pada kehidupan masyarakat setempat. Hal ini telah berdampak pada setiap bidang kehidupan dalam masyarakat. Dalam bidang ekonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksplorasi sumber daya alam yang ada didaerah tersebut serta menjalankan aktivitas perekonomian.¹⁰

Mengacu pada konflik, hukum adat sebagai sebuah sistem hukum yang mempunyai aturan atau pola tersendiri dalam penyelesaian konflik. Bahwa hukum adat mempunyai ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum lain. Konflik merupakan kejadian yang tidak dapat dipungkiri dan dihindari dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan konflik merupakan suatu bagian yang sangat mendasar dari eksistensi kehidupan manusia itu sendiri. Namun, dengan adanya konflik tersebut untuk tetap dihadapidan ditangani serta diselesaikan oleh manusia bukan untuk dihindari, baik keadaannya sebagai orang atau para pihak yang berkonflik, maupun sebagai orang atau pihak ketiga yang tidak ikut turut termasuk dalam konflik tetapi berusaha membantu dan menyelesaikan konflik para pihak yang terlibat supaya konflik tersebut dapat damai dan rukun kembali.¹¹

¹⁰Desi Tamarasari, "Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Pada Daerah Otonom", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Januari, 2002, h. 38.

¹¹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 320.

Proses perdamaian di Indonesia sendiri disebut musyawarah atau mufakat. Dalam hal ini, bahwa musyawarah atau mufakat sendiri adalah suatu cara untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan beberapa pihak untuk memimpin pelaksanaan musyawarah tersebut, agar perselisihan atau konflik oleh beberapa faktor dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan peraturan hukum adat yang berlaku setempat. Cara musyawarah mufakat yang demikian hingga ini masih banyak sekali dilaksanakan, terutama masyarakat Indonesia pada daerah Otonom.

Sebagaimana masyarakat adat lebih memilih untuk mempertahankan hukum adatnya masing-masing, hal ini dikarenakan hukum adat yang digunakan dalam menyelesaikan konflik lebih meringankan dibandingkan hukum yang diterapkan di Pengadilan sekitar yang menangani perkara serupa. Selain itu, masyarakat adat menganggap proses penyelesaian perkara di Pengadilan setempat hanyalah mempersulit jika dibanding dengan musyawarah atau mufakat di daerah otonom mereka sesuai dengan bantuan ketua adat masing-masing di daerah.

Penyelesaian konflik oleh masyarakat di daerah otonom telah memiliki tradisi penyelesaiannya sendiri, yang mana budaya ini berdasarkan suatu tingkat komunal atau teori kebersamaan, dedikasi, nilai-nilai supernatural dan keadilan, sehingga apabila ditelusuri lebih lanjut bahwa penyelesaian konflik di daerah otonom oleh masyarakat hukum adat ditentukan oleh norma-norma dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dalam masyarakat, tokoh adat, dan kelembagaan adat istiadat. Maka, bahwa substansi penanganan konflik adalah untuk mewujudkan damai secara komprehensif dalam hal untuk masyarakat secara keseluruhan.

Hukum adat dalam memecahkan suatu masalah pada daerah otonom saat ini memiliki peran yang sangat penting, mengingat bahwa tidak selamanya hukum tertulis yang berupa undang-undang, dapat selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Ketika terjadi kesenjangan seperti itu, maka peran hukum adat akan sangat penting, dengan mengacu pada sifat hukum adat yang bersifat dinamis. Peran penting lainnya, hukum adat sebagai hukum yang lahir, tumbuh dan berkembang di masyarakat, adalah sebagai sumber utama dari penyusunan dan perumusan aturan undang-undang.

Hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar keadilan restoratif. Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri hukum adat Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat/delik adat dan cara penyelesaian yang ditawarkan.

Masyarakat hukum adat menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik secara kekeluargaan. Mediasi di luar pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa secara damai yang digunakan masyarakat pada daerah otonom dalam kehidupan sehari-hari yang di tengah oleh pihak ketiga, yaitu tertua adat, pemimpin agama atau tokoh masyarakat lainnya, oleh karena itu hukum adat merupakan aspek dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang juga menjadi saripati dari kebutuhan hidup, cara hidup, dan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia yang berbeda dengan alam pikir barat yang melahirkan sistem hukum dengan dasar alam pikiran di atas.¹²

¹²Julisa Aprilia Kaluku, *Penggunaan Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*, (Studi Pada

Pada kenyataannya sampai dengan sekarang hukum adat dalam masyarakat pada daerah otonom masih tetap dipertahankan keeksistensinya, dan dipertahankan oleh masyarakat pada daerah otonom karena hukum adat itu bersih dan dapat meredakan konflik dan menghapus noda-noda yang terdapat dalam masyarakat. Dipertahankan hukum adat karena proses penyelesaian perkara dalam hukum adat bersifat musyawarah/mufakat, dan selalu dikedepankan prinsip asas kekeluargaan, asas perdamaian, asas kerukunan, asas keikhlasan, dan dapat menghubungkan kembali ikatan-ikatan yang sudah rusak antara pelaku kejahatan dengan korban serta terwujud keseimbangan dalam masyarakat keseluruhan.

Eksistensi Hukum Adat Sebagai Masukan Pembentukan Hukum Nasional

Kaitan antara hukum adat dengan hukum nasional dalam rencana di pembentukan hukum nasional adalah berkaitan dengan sifat fungsional hukum adat itu sendiri artinya hukum adat sebagai awal dalam mengadopsi bahan-bahan yang digunakan dalam rangka pembentukan hukum nasional. Hukum adat yang diperlukan pada masa globalisasi saat ini adalah hukum adat menunjukkan sifat yang dinamis sehingga dengan mudah dapat berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman karena mempunyai nilai-nilai yang universal maupun lembaga-lembaga hukum yang dalam bentuk pernyataan modern. Dengan penyesuaian ini maka tidak menutup kemungkinan penerapan kaidah-kaidah hukum adat menjadi hukum nasional akan mengalami pergeseran sepanjang untuk memperkaya dan mengembangkan hukum nasional asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Negara Indonesia sebagai negara hukum membenarkan dan mematuhi hukum adat, ini artinya negara bukan saja membenarkan adanya hukum adat tersebut tetap lebih dari itu harus juga berfungsi dalam proses pembentukan hukum adat, misalnya pemberitahuan kepada lembaga hukum adat yang telah lama berkurang sebagai penyebab dari pengaruh sebuah sistem perundang-undangan dan sistem ketatanegaraan kita di masa lalu.

Indonesia juga membenarkan keberadaan persatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisional artinya negara harus membawa dan jika perlu berfungsi aktif untuk menguatkan persatuan masyarakat hukum adat sebagai peran penting dari bagian bangsa dan menjunjung serta mengupayakan segala ciri khas yang ada sebagai bagian dari aset bangsa.¹³

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi juga mengakui di samping hukum tertulis juga terdapat hukum yang tidak tertulis, hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis. UUD yaitu 1945 dalam hal ini lebih mengutamakan hukum yang tertulis yaitu guna menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Realita ini harus disikapi oleh lembaga legislatif dalam membentuk undang-undang atau *qanun* di Aceh harus mampu dan wajib mengakomodir hukum adat yang berlaku karena hukum adat merupakan salah satu kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Peranan hakim sebagai penemuan hukum sangat penting untuk memperhatikan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) sebagai pertimbangan dalam

¹³Asmah, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, (Makassar: Fahmis Pustaka, 2017), h. 88.

memutus suatu sengketa atau konflik yang timbul dalam kehidupan masyarakat pada daerah otonom.¹⁴

Pada masa kemerdekaan hukum adat dalam tata hukum Indonesia tertuang dalam Tap MPRS/1960, dimana pembangunan hukum nasional harus diarahkan kepada *homogineteit*, hukum dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat, harus sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat pembangunan masyarakat adil dan makmur.

Mengacu pada TAP MPRS No. II/MPRS/1960, tingkatan serta kontribusi hukum adat dalam pembinaan hukum nasional menjadi sangat transparan dan tegas, karena dalam hal ini hukum adat merupakan bagian dari tradisi masyarakat Indonesia dan merupakan suatu aturan atau hukum yang muncul dari seluruh adat atau kebiasaan, kepatutan dan tingkah laku masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hukum adat harus dipatuhi, ditaati serta dipertahankan oleh rakyat Indonesia.

Dalam perkembangan hukum adat di Indonesia bisa dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 bahwa sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penataan hukum adat sampai sekarang bahwa justru hukum adat menentukan sifat dan corak keindonesiaan dari kepribadian bangsa Indonesia justru adat itulah yang merupakan salah satu penjelmaan jiwa Indonesia dari masa ke masa. Mengenai sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengetahui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk

¹⁴Mahdi Syahbandir, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum", *Jurnal Kanun*, No. 50, Edisi April 2010, h. 12.

ketidakadilan gender dan ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.¹⁵

Hukum adat sebagai salah satu komponen penting bagi pembentukan hukum nasional di Indonesia yang tidak lepas dari perundang-undangan yang mengaturnya. Hukum adat sebagai hukum non *statutoir*, sesuai dengan sifatnya akan secara terus menerus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sebagai hukum tradisional dan asli hukum Indonesia, hukum adat digolongkan sebagai hukum yang primitif, sehingga tidak jarang banyak pihak yang meragukan eksistensi dan pendaayagunaannya pada era modern seperti saat ini. Dengan alasan karena pada era unifikasi hukum, sangatlah sulit memadukan atau memilih hukum adat yang akan dijadikan patokan. Hal ini berdasarkan fakta bahwa hukum adat di tiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan. Selain itu, keraguan ini juga dikarenakan hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, sehingga jika dibandingkan dengan hukum yang tertulis, maka hukum adat dinilai tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum.

Mengenai persoalan eksistensi hukum adat sebagai masukan pembentukan hukum nasional, hukum adat ini sangatlah penting karena adat sebagai salah satu citra bagi bangsa, adat merupakan ciri bagi bangsa, dan ciri masing-masing daerah. Pada masa sekarang, memang dapat disebut sebagai masa kebangkitan masyarakat adat yang ditandai dengan lahirnya berbagai kebijakan ataupun kepastian.

Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan

¹⁵*Ibid.*, h. 67.

dengan kepentingan nasional. Namun yang tidak kalah penting adalah membutuhkan pembahasan dan peningkatan lebih jauh dengan keterkaitannya dalam membuat hukum nasional dan upaya penguatan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal eksistensi hukum adat dalam masukan pembentukan hukum nasional diantaranya harus memperhatikan nilai-nilai dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat, karena nilai-nilai, norma-norma, dan kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat merupakan sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia karena tanpa mempedulikan nilai-nilai tersebut, maka nilai hukum yang di buat oleh pemerintah tidak akan berjalan dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu hukum adat yang digunakan sebagai landasan atau dasar dalam pembentukan hukum nasional harus memenuhi dan sesuai kriteria-kriteria sebagai berikut: *pertama*, hukum adat harus berdasarkan atas negara yang berdasarkan persatuan bangsa dan harus sesuai dengan kepentingan nasional; *kedua*, hukum adat harus sesuai dengan nilai falsafah Pancasila dalam negara Indonesia; *ketiga*, hukum adat harus sesuai dengan Peraturan-peraturan tertulis (Undang-Undang); *keempat*, hukum adat yang tidak bertentangan dengan unsur-unsur agama; dan *kelima*, hukum adat yang bersih dari sifat-sifat Feodalisme, Kapitalisme serta penghisapan manusia atas manusia,¹⁶ sehingga hukum adat yang dapat digunakan sebagai prinsip-prinsip atau landasan pemberdayaan hukum nasional adalah hukum adat yang telah bersih dan memenuhi syarat-syarat di atas, dan bukan merupakan hukum adat murni.

¹⁶Sri Sudaryatmi, "Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi", *MMH*, Jilid 41, No. 4 Oktober, 2012, h. 575.

Mengenai peranan hukum adat dan kedudukannya dalam hukum nasional dapat dinyatakan, bahwa *pertama*, hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi hukum nasional yang menuju pada unifikasi hukum yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan peraturan-peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengabaikan timbulnya perkembangan hukum kebiasaan dan peranan pengadilan serta pembinaan hukum; *kedua*, pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan hukum nasional pada dasarnya seperti: (1) Menggunakan konsep-konsep dan asas-asas hukum dan hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang; (2) Pembangunan institusi-institusi atau lembaga-lembaga hukum adat dengan tanpa menghilangkan ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesia yang kemudian dimodernisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman; dan (3) Memasukkan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang bertujuan untuk memperkaya dan mengembangkan hukum nasional agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷

Dalam era modern, Soetandyo Wignjoseobroto mengutip pendapat Koesnoe mengatakan bahwa apabila timbul sengketa diantara warga masyarakat, diselesaikan namun tidak untuk ditetapkan berdasarkan atas tiga asas kerja yaitu patut, rukun, dan laras. Inilah nilai keselarasan, yang dalam setiap hubungan sosial, implisit hubungan kerja dapat dijabarkan sebagai berikut:

¹⁷*Ibid.*, h. 577.

pertama, keterkaitan antara manajemen dengan tenaga kerja merupakan suatu perkumpulan yang di dasarkan oleh kaidah hormat dan rukun satu sama lain. Hal ini berarti bahwa ketika akan melaksanakan hubungan kerja keterkaitan antara manajemen dengan tenaga kerja adalah saling menjadi, bukan memiliki. *Kedua*, supaya hubungan kerja senantiasa berada dalam kondisi perkumpulan diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja yang tidak semat-mata hanya untuk perlindungan dengan usaha memenuhi kebutuhan, tetapi dimensi immaterialnya sebaiknya tidak dilupakan artinya tenaga kerja tidak diperlukan sebagai orang lain.¹⁸

Hukum adat Indonesia pada dasarnya memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik masyarakat pada daerah otonom. Setiap masyarakat adat memiliki lembaga adat yang bertugas mengontrol perilaku individu di dalam masyarakat jika terjadi konflik pada masyarakat pada daerah otonom. Contohnya pada kasus perkosaan di kalangan suku Ainan di Nusa Tenggara Timur, di mana jika terjadi perkosaan maka kepala suku Ainan atas dasar pengaduan korban akan membentuk tim untuk menyelidiki pengakuan korban, kemudian memanggil pelaku dan menyeledikinya. Jika pelaku terbukti bersalah, maka ada dua pilihan bagi pelaku, yaitu mau bertanggungjawab dan menikahi korban, atau menerima hukuman yang akan ditetapkan oleh tim yang di bentuk ketua adat tersebut. Penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum adat ini terlihat begitu sederhana, namun bagi masyarakat adat pada daerah otonom mekanisme tersebut

¹⁸Soetandyo Wignjosoebroto, *Peranan Hukum Adat dalam Menata Hubungan Kerja Masyarakat Industri dalam Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Yogyakarta: FH-UII, 1998), h. 222-223.

dianggap dapat memberikan keadilan ketimbang hukum nasional.¹⁹

Di dalam kancah penegakkan hukum, fungsi dan keikutsertaan hukum adat tidak bisa dipungkiri bahwa penegakkan hukum merupakan penyelerasan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan perilaku manusia, dengan jalan mewujudkan gagasan-gagasan atau nilai-nilai kedalam hukum *in concreto* dengan mensyaratkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk mengeksplorasi, mengikuti dan menginterpretasikan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang didalam kehidupan masyarakat. Hal demikian ini dengan tandas mengisyaratkan bahwa hukum adat merupakan salah satu faktor penting dalam penegakkan, karena sasarannya adalah terwujudnya rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat khususnya masyarakat adat di tiap-tiap daerah.

Penutup

Dalam memperhatikan hukum adat sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan manusia, maka hukum adat merupakan salah satu bentuk alat pengendali sosial. Alat lain masih ada dikarenakan masih saja diakui keberadaan dan pengaruhnya dalam pranata sosial lainnya (misalnya keyakinan, kesusilaan). Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan itulah fungsi hukum adat sebagai *a tool of engineering*, sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama.

Hukum adat dalam menyelesaikan konflik pada daerah otonom saat ini memiliki peran yang sangat penting, mengingat bahwa tidak selamanya hukum tertulis yang berupa perundang-

¹⁹Desi Tamarasari, "Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. 1, Januari 2007, h. 39.

undangan, dapat selalu mengikuti perkembangan masyarakat, dengan mengacu pada sifat hukum adat yang bersifat dinamis, maka sehingga menjadi sumber utama dari penyusunan dan perumusan aturan perundang-undangan.

Dipertahankan hukum adat karena proses penyelesaian perkara dalam hukum adat bersifat musyawarah/mufakat, dan selalu dikedepankan prinsip asas kekeluargaan, asas perdamaian, asas kerukunan, asas keiklasan, dan dapat menghubungkan kembali ikatan-ikatan yang sudah rusak antara pelaku kejahatan dengan korban serta terwujud keseimbangan dalam masyarakat keseluruhan.

Hubungan antara hukum adat dengan hukum nasional dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah hubungan yang bersifat fungsional artinya hukum adat sebagai sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pembangunan hukum nasional. Dalam hal eksistensi hukum adat dalam pembentukan hukum nasional diantaranya harus memperhatikan nilai-nilai dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat, karena nilai-nilai, norma-norma, dan kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat merupakan sumber hukum dalam pembentukan hukum positif di Indonesia karena tanpa mempedulikan nilai-nilai tersebut, maka nilai hukum yang buat oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik, artinya hukum tersebut tidak ada nilainya dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* Cet. II, Jakarta: Kencana, 2011.
- Asmah, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Makasar: Fahmis Pustaka, 2017.
- Aspandi, Ali, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang penuh ketidak pastian*, Surabaya: LeKSHI, t.t.
- Cohen, Irving M. Copy Carl dalam Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Hadjon, Philipus M., "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)", *Majalah Yuridika*, No. 6 Tahun IX, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1997.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soekanto, Soejono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Soepomo, R, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, t.t.: t.p., 2009.
- Sudaryatmi, Sri, "Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi", *MMH*, Jilid 41 No. 4, 2012.
- Sudiyat, Iman, *Azas-Azas Hukum Adat, Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Library, 1975.
- Tamarasari, Desi, "Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Pada Daerah Otonom", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2 No. I, 2012.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wignjosoebroto, Soetandyo, "Peranan Hukum Adat dalam Menata Hubungan Kerja Masyarakat Industri" dalam *Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta: FH-UII, 1998.